



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3105220027006**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MADANIAH |
| 2. Alamat | : SIIHEPENG LIMA, Desa/Kelurahan Sihepeng Lima, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6285261625049 |
| Email | : paudnurulfalah94@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Mei 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 503/002/SIO-TK/DPMPPTSP/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD NURUL FALAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURUL FALAH Nomor 1/TK-NF/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
- c. maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURUL FALAH;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD NURUL FALAH
- Alamat Lembaga : Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
- Penanggung Jawab : MADANIAH, S.Pd
- KEDUA** : TK tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Panyabungan
Pada tanggal 6 Juni 2022



**a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Drs. Parlin

Digitally signed by Drs.
Parlin Lubis, AP, M.Si

Lubis, AP, M.Si

Date: 2022.06.07
09:16:11 +07'00'

**Drs. PARLIN LUBIS, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750906 199412 1 001**

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan;